



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 372/Pdt.G/2017/PA.Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, TTL Larike 12 Juni 1936, umur 81 tahun, agama Islam, SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Larike Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku-Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslan Abd. Ajid Tuhulele, S.H., Margareth O.Kakisina, S.H.M.H, Nurjia Syukur, S.H, dan Sadam Biarno, S.H. kesemuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat dan berkantor di JL.Jenderal Sudirman No.01 RT/RW.04 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.15/PBHADIN-SK/XI/2017 tanggal 24 Nopember 2017, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON".

Melawan

Pemohon I, TTL Larike 11 Desember 1961, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terahir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Larike Kecaamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah, elanjutnya disebut Pemohon I ;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, TTL Larike 1 Juli 1967, umur 50 tahun, agama islam pendidikan terahir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Larike Kecaamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut Pemohon II

Pemohon III, TTL Larike 13 Juni 1966, umur 49 tahun, agama islam, pendidikan terahir SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Larike Kecaamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku-Tengah, selanjutnya disebut Pemohon III ;

Pemohon IV, TTL Larike 15 Mei 1972, umur 45 tahun, agama islam, pendidikan terahir SMP, bertempat tinggal di Desa Larike Kecaamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut Pemohon IV.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta memeriksa bukti-bukti dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon di bawa register nomor : 372/Pdt.G/2017/PA.Ab telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Almarhum Ailatat Yusus Bin Muhayadin yang menikah di Desa Larike Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku-Tengah pada tanggal 22 Juni 1956 ;
2. Bahwa sebelum Pemohon dan Almarhum Ailatat Yunus menikah, Pemohon pada waktu itu berstatus perawan sedangkan Almarhum Ailatat Yunus Bin Muhayadin Ailatat berstatus jejak ;
3. Bahwa pernikahan antara Almarhum Ailatat Yusus Bin Muhayadin Ailatat dengan Pemohon (Aisa Sornia Binti Abd. Salam Sornia) atas dasar suka sama suka ;
4. Bahwa antara Pemohon dan Almarhum Ailatat Yunus Bin Muhayadin Ailatat tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan perkawinan antara Pemohon dan Almarhum Ailatat Yunus Bin Muhayadin Ailatat ;
5. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Almarhum Ailatat yunus Bin Muhayadin Ailatat adalah bapak Abdul Kadir Lausepa (Alm) selaku Imam Masjid pada waktu itu, dan yang menjadi wali nikah adalah Abdul Salam Sornia selaku Ayah kandung Pemohon dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai ;
6. Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon dengan Almarhum adalah 2(dua) orang saksi masing-masing bernama Saleh Bin Hasan Ailatat dan H. Muhammad Bin Hasan Sia ;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Almarhum Ailata Yunus Bin Muhyadin Ailatat telah lahir 4 (empat) orang anak masing-masing bernama ;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Haji Abas Ailatat Bin Ailatat Yunus, laki-laki, umur 56 tahun ;
 - Saadia Ailatat Binti Ailatat Yunus, perempuan, umur 50 tahun ;
 - Yusuf Ailatat Bin Ailata Yunus, laki-laki, umur 49 tahun ;
 - Zainap Ailatat Binti Ailatat Yunus, perempuan, umur 45 tahun ;
8. Bahwa selama hidup bersama tangga Pemohon dan Almarhum Ailatat Yunus Bin Muhayadin Ailatat tidak pernah bercerai sampai Almarhum meninggal dunia ;
9. Bahwa Ailata Yunus Bin Muhayadin Ailatat telah meninggal dunia di Desa Larike Kecamatan Leihitu Barat pada tanggal 10 Agustus 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dikeluarkan oleh Kabupaten Maluku- Tengah Nomor 8101.KM-21112016-0015 tanggal 24 Nopember 2016 ;
10. Bahwa antara Pemohon dengan Almarhum Ailatat Yusus Bin Muhayadin Ailatat tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan perkawinan Pemohon dengan Almarhum Ailatat Yusus Bin Muhayadin Ailatat dan selama hidup bersama tangga tidak pernah bercerai sampai Almarhum meninggal dunia ;
11. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah /isbat nikah ini agar Pengadilan Agama Ambon mengesahkan perkawinan Pemohon dengan Almarhum Ailatat Yusus Bin Muhayadin Ailatat sebagai suami isteri di Pengadilan selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon hendak mengurus Akta Nikah ;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan /dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menetapkan hukumnya sebagai berikut ;

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon dengan Almarhum Ailoatat Yusus Bin Muhayadin Ailatat yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 1956 di Desa Larike Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku- Tengah sesuai syariat Islam ;
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

SUBSIDER ;

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut, para pihak telah dipanggil dimana pada persidangan tersebut Kuasa Pemohon telah hadir menghadap di muka sidang ,Termohon II dan Termohon III hadir dalam persidangan sedangkan Termohon I dan Termohon IV tidak hadir walaupun menurut relaass panggilan yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 18 Januari 2018 untuk hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan dengan pembacaan surat permohonan dan atas pertanyaan Majelis Hakim Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon II dan Termohon III membenarkannya dan tidak keberatan atas pengajuan istbat nikah oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* maka Majelis Hakim di depan sidang telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon, Termohon II dan Termohon III;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya ,Pemohon Telah menghadirkan 2(dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. H. Moh Sia Bin H Sia, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Larike Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku-Tengah, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon juga dengan para Termohon karena Pemohon sepupu Saksi sedangkan para Termohon adalah anak dari Pemohon dengan Almarhum suaminya yang bernama Ailatat Yunus Bin Muhayadin Ailatat ;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Almarhum Ailatat Yusus menikah yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni tahun 1956 di Desa Larike Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku-Tengah ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Abd.Salam Sornia ;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah bapak Shaleh Ailatat dan bapak H.Muhamad Sia ;
 - Bahwa setau saksi mahar berupa uang sejumlah Rp. 50000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai ;
 - Bahwa antara Pemohon dan Almarhum Ailatat Yunus tidak ada hubungan mahram yang dapat membatalkan perkawinan mereka ;Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Almarhum Ailatat Yusus mempunyai 4(empat) orang anak dan anak-anak tersebut tidak berkeberatan kalau Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Almarhum Ailatat Yunus masih sebagai suami isteri sah sampai Almarhum meninggal dunia ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi maksud Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk peralihan pensiunan Veteran dari Almarhum Ailatat Yusus kepada Pemohon
2. S A Bin H A,umur 67 tahun,agama islam ,pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Desa Larike Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku-Tengah, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Almarhum Ailatat Yunus karena keluarga, mereka adalah suami isteri ;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Almarhum Ailat Yunus menikah karena waktu itu saksi masih sangat kecil ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Almarhum Ailat Yunus adalah suami isteri karena mereka tinggal bersama –sama dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama Pemohon dan Almarhum Ailat Yunus tinggal dan membina rumah tangga tidak ada orang yang datang marah-marah/protes kalau mereka itu bukan suami isteri ;
- Bahwa antara Pemohon dan kakak saksi tidak ada hubungan mahram yang dapat membatalkan perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan suaminya Almarhum Ailat Yunus masih terikat dalam perkawinan yang sah sampai Almarhum meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut , Pemohon maupun para Termohon tidak keberatan dan menerimanya ;

Menimbang. Bahwa selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjukkan pada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara syariat islam dengan seorang laki-laki yang bernama Almarhum Ailatat Yunus Bin Muhayadin Ailatat pada tanggal 22 Juni 1956 di Desa Larike Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku-Tengah Maluku Tengah, permohonan mana bertujuan agar pemohon mendapatkan penetapan itsbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Ambon sebagai kelengkapan persyaratan Administrasi pengurusan peralihan pensiun Veteran dari Almarhum Ailatat Yunus Bin Muhayadin Ailatat kepada Pemohon di Kantor PT.Taspen cabang Ambon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf a,b,c,d, dan e Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkara itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai hal-hal yang berkenaan dengan ;

- a) Adanya perkawinan dalam rangka perceraian ;
- b) Hilangnya akta nikah ;
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan ;
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai larangan perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa ternyata dalil-dalil itsbat nikah yang Pemohon sesuai atau sejalan dengan pasal 7 ayat (3) sub (e) dan (d) tersebut dan oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil itsbat nikahnya tersebut, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa ternyata saksi satu dalam keterangannya menyatakan hadir pada upacara pernikahan Pemohon dengan Almarhum Ailatat Yunus Bin Muhayadin Ailata yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 1956 di Desa Larike Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah dan menyatakan pula bahwa ayah kandung Pemohon menjadi wali nikah atas perkawinan Pemohon dengan Almarhum Ailatat Yunus Bin Muhayadin Ailatat menurut syariat islam ;

Menimbang, bahwa saksi satu mengetahui ijab qabul Pemohon dengan Almarhum Ailatat Yunus Bin Muhayadin Ailatat sesuai syariat islam karena disaksikan oleh 2(dua) orang saksi nikah dan kedua saksi itu telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa saksi satu tersebut menerangkan pula bahwa Pemohon dengan Almarhum Ailatat Yunus Bin Muhayadin Ailatat tidak

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai keluarga dekat (hubungan mahram) dan tidak pernah sesusuan dan pada saat berlangsungnya pernikahan ;

Menimbang, bahwa saksi dua Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Almarhum adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa saksi dua Pemohon mengatakan bahwa ia tidak hadir pada saat upacara pernikahan Pemohon dengan Almarhum Ailatat Yunus Bin Muhayadin Ailatat karena waktu itu Saksi masih terlalu kecil namun mengetahui Pemohon dan Almarhum Aiatat Yunus Bin Muhayadin Ailatat menikah secara syariat islam karena telah hidup sama sama dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi dua mengatakan pula bahwa antara pemohon dengan Almarhum Ailatat Yunus Bin Muhayadin Ailatat tidak mempunyai hubungan keluarga dekat (hubungan mahram) dan pada saat melangsungkan; perkawinan ;

Menimbang, bahwa saksi dua mengatakan pula bahwa antara Pemohon dan Almarhum Ailatat Yunus Bin Muhayadin Ailatat masih hidup sebagai suami isteri sampai Almarhum Ailatat Yunus Bin Muhayadin Ailatat meninggal dunia.

Menimbang bahwa ternyata keterangan para saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan saling bersesuaian, keterangan mana telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta dan pertimbangan yuridis tersebut, telah terbukti bahwa perkawina Pemohon dengan Almarhum Ailatat Yunus Bin Muhayadin Ailatat dilaksanakan sesuai syarait islam dan terbukti pula bahwa antara Pemohon dengan Almarhum Ailatat Yunus Bin Muhayadin tidak mempunyai hubungan mahram dan tidak pernah sesusuan sehingga tidak pernah terhalang untuk melangsungkan perkawinan, Majelis hakim berpendapat permohonan itsbat nikah a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, dan harus dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Almarhum Ailatat Yunus Bin Muhayadin Ailatat yang dilangsungkan pada tanggal 22 Juni 1956 di Desa Larike Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku-Tengah ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iah dalam Kitab l'anatut Thalibin juz,IV halaman 254 yang diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut ;

وفي الدعوى بنكاح على إمرأ تذكر صحتها شروط من نحو ولي وشاهدي عدو

Artinya ; Dalam pengakuan nikah seorang perempuan harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syaraqt-syaratnya yaitu seperti wali dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana diubah pertaqma dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini namun karena Pemohon berperkara secara

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-cuma (prodeo)maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ambon Tahun 2017 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta hujjah syariah yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Almarhum A Y Bin M A yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 1956 di Desa Larike,Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku-Tengah sesuai syariat Islam ;
3. Membebankan biaya kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ambon Tahun 2017 sejumlah Rp.1.146.000,-(satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1439 Hijriyah oleh Drs.Salahuddin,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra.HJ. Nurhayatai Latuconsina, dan Drs. Salahuddin Latukau, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Sarifa Namma, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti

dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon II dan Termohon III .

Hakim Anggota

ttd

Dra.HJ.Nurhayati Latuconsina

ttd

Drs.Salahuddin Latukau, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Salahuddin,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sarifa,Namma, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000.00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000.00
3. Biayay Panggilan	Rp.	10.90.000.00
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000.00
5.Biaya Meterai	Rp.	6.000.00
Jumlah	Rp.	1.146.000.00

(Setu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

ttd

DRS.BACHTIAR

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 15 dari 14 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)